

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Modern ini, sistem akuntansi semakin berkembang pesat yang ditandai setelah adanya revolusi industri dimana mengakibatkan pelaporan akuntansi lebih banyak digunakan sebagai alat pertanggungjawaban kepada pemilik modal (kaum kapitalis) semata sehingga menyebabkan orientasi perusahaan lebih berpihak kepada pemilik modal. Dengan lebih mengutamakan kaum pemilik modal tersebut, banyak perusahaan mengeksploitasi dan menggunakan sebesar-besarnya sumber daya alam untuk memperoleh keuntungan secara maksimal yang mengakibatkan kerusakan alam dan mengganggu sistem keseimbangan kehidupan. Dengan demikian, menjadi hal yang penting bahwa pertanggungjawaban sosial antara perusahaan dengan lingkungan sekitarnya harus diimplementasikan dengan sebaik-baiknya.

Di Indonesia, telah terjadi beberapa kasus dimana perusahaan telah mengabaikan dan kurang mengutamakan lingkungan sosial sekitarnya. Sebagai contoh banyaknya kasus demo, pemblokiran jalan, dan tuntutan masyarakat setempat agar perusahaan yang beroperasi di sekitar penduduk ditutup, seperti yang terjadi pada PT. Freeport Indonesia (FI) di Papua dan PT. Newmont di Lombok dengan kepemilikan saham pemerintah masing – masing sebesar 9,36% dan 5,4% pada awal sampai pertengahan 2006 lalu yang disebabkan karena masyarakat menilai kehadiran perusahaan – perusahaan tersebut tidak

memberikan kontribusi ekonomi dan sosial yang signifikan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat setempat.<sup>1</sup>

Selain kasus tersebut terdapat beberapa fakta lain yang terjadi pada salah satu jenis perusahaan dengan struktur kepemilikan saham pemerintah di Indonesia yang disebut dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Perusahaan BUMN lebih luas dalam mengungkapkan CSR karena sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah atau negara atau rakyat. Dan dalam melakukan kegiatan operasionalnya, BUMN diawasi langsung oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang merupakan representasi dari rakyat. Menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla tahun 2009 mengumumkan daftar perusahaan yang masuk dalam kategori paling mencemari lingkungan, yaitu perusahaan yang mendapat peringkat hitam dalam daftar hasil pemeringkatan Kementerian Lingkungan Hidup dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan atau Proper. 50 BUMN yang berperingkat buruk, yaitu 10 BUMN berperingkat hitam, 9 BUMN berperingkat merah minus, dan 31 BUMN berperingkat merah. Salah satu yang memiliki rapor hitam yaitu PT Pertamina Golden Spike di Muara Enim<sup>2</sup>

Hal ini menjadi salah satu fakta bahwa tidak hanya PT Freeport dan PT Newmont dengan kepemilikan saham dalam negeri atau Pemerintah dibawah 10% yang berdampak buruk pada lingkungan dan kondisi sosial masyarakat. Akan tetapi, BUMN seperti PT Pertamina Golden Spike dengan kepemilikan saham pemerintah sebesar 100% masih mendapatkan rapor hitam yang artinya

---

<sup>1</sup> [www.detikblog.com](http://www.detikblog.com) Diakses pada tanggal 18 November 2014 Pukul 16.00 WIB

<sup>2</sup> <http://www.menlh.go.id/antara-50-bumn-berperingkat-buruk-pengelolaan-lingkungan/>  
<http://sains.kompas.com/read/2009/10/16/12050670/50.Perusahan.BUMN.Berperingkat.Hitam>  
Diakses tanggal 1 Januari 2015 pukul 13.00

bahwa BUMN tersebut tidak bertanggung jawab pada sosial dan lingkungan sekitarnya.

Sementara itu, bagi Indonesia pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sedangkan bagi perusahaan pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih ada di dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Upaya minimalisasi pajak secara eufimisme sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*)<sup>3</sup>.

Ditengah meningkatnya perkembangan perusahaan yang melakukan pengungkapan dan pelaporan CSR, ternyata banyak ditemukan perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan pelaksanaan CSR ini dengan melakukan *aggressive tax planning*. Salah satunya adalah melakukan penghematan pada beban pajak perusahaan sebagai alternatif pengurang kewajiban kepada negara dan ini sudah tidak sesuai dengan prinsip-prinsip CSR di dalam pengungkapan CSR perusahaan. Padahal menurut Peter Dietsch pembayaran pajak bisa disebut sebagai salah satu kegiatan CSR, dimana pembayaran pajak tersebut akan dimasukkan pemerintah ke dalam APBN yang nantinya digunakan untuk kegiatan sosial di masyarakat.<sup>4</sup>

Salah satu contoh kasus yang terjadi, yaitu pada PT Asian Agri Group (AAG), ditemukan terjadinya penggelapan pajak yang berupa penggelapan pajak

---

<sup>3</sup> Suandy, Erly. 2001. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat

<sup>4</sup> Dietsch, Peter. 2011. *The Tax Planning Industry and Corporate Social Responsibility*, Vol. 18, No. 3, hal. 341- 354

penghasilan (PPH) dan pajak pertambahan nilai (PPN).selain itu juga "bahwa dalam tahun pajak 2002-2005, terdapat Rp 2,62 triliun penyimpangan pencatatan transaksi. Yang berupa menggelembungkan biaya perusahaan hingga Rp 1,5 triliun. mendongkrak kerugian transaksi ekspor Rp 232 miliar. mengecilkan hasil penjualan Rp 889 miliar. Lewat modus ini, Asian Agri diduga telah menggelapkan pajak penghasilan untuk badan usaha senilai total Rp 2,6 triliun. Perhitungan SPT Asian Agri yang digelapkan berasal dari SPT periode 2002-2005. Hitungan terakhir menyebutkan penggelapan pajak itu diduga berpotensi merugikan keuangan negara hingga Rp 1,3 triliun<sup>5</sup>.

Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), dimana tanggung jawab sosial perusahaan yang sebelumnya bersifat sukarela berubah menjadi sesuatu yang wajib dilaksanakan suatu perusahaan di Indonesia. Tetapi belum terdapat standar mengenai seberapa banyak tanggung jawab sosial yang harus diungkapkan.

Namun fakta yang terdapat di perusahaan – perusahaan di Indonesia adalah bahwa perusahaan masih sedikit yang melakukan pengungkapan CSR meliputi bidang ekonomi, sosial dan lingkungan didalam laporan tahunan perusahaan dan tidak sedikit juga perusahaan yang melakukan pengungkapan CSR-nya hanya sebatas “kewajiban”. Seperti diungkapkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (revisi 2009) paragraf 12 yang menjelaskan bahwa :

---

<sup>5</sup> <http://fahmitaa.blogspot.com/2013/11/kasus-penggelapan-pajak.html> Diakses pada 7 Januari 2015

“Entitas dapat pula menyajikan, terpisah dari laporan keuangan, laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value added statement), khususnya bagi industri dimana faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap karyawan sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting. Laporan tambahan tersebut di luar ruang lingkup Standar Akuntansi Keuangan”

Secara implisit pernyataan tersebut menyatakan bahwa perusahaan masih bersifat sukarela dan belum mewajibkan dalam mengungkapkan CSR kepada publik melalui laporan keuangan. Dalam beberapa perusahaan pengungkapan informasi yang dilakukan umumnya bersifat *voluntary* (sukarela), *unaudited* (belum diaudit), dan *unregulated* (tidak berdasarkan peraturan).<sup>6</sup> Seperti pada halaman website PT ASDP Indonesia Ferry dan Perum Penumpang Angkutan Djakarta (PPD) yang hanya mengungkapkan program atau aktivitasnya secara sukarela dan kurang lengkap. BUMN tersebut tidak melakukan program CSR dengan baik dan menyajikan informasi sebatas aktivitasnya saat memberikan donasi atau kepeduliannya dengan lingkungan. Dua perusahaan tersebut menjadi contoh tidak mengungkapkan secara detail biaya yang dikeluarkan dan informasi – informasi sesuai UU atau aturan yang ada<sup>7</sup>.

Padahal sudah terdapat aturan wajib dari Pemerintah dalam UU No.40 Tahun 2007 Pasal 74 mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang

---

<sup>6</sup> Marzully dan Denis.2012.*Pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan laporan keuangan perusahaan*, Vol.1, No.3, hal.34-50

<sup>7</sup> [www.portalberita/ASDPIndoensia&PerumPPD-indonesia.com](http://www.portalberita/ASDPIndoensia&PerumPPD-indonesia.com) diakses pada 18 Februari 2015 Pukul 20:00

bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya setempat, maka ditentukan bahwa Perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Apabila perseroan tersebut tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungannya maka akan dikenakan sanksi atas pelanggaran UU tersebut.

Hasil penelitian yang diolah Kompas menunjukkan persentase perusahaan di berbagai sektor di beberapa Negara maju yang melaksanakan program CSR tidak terlalu tinggi dibandingkan perusahaan yang belum melaksanakan program CSR hanya di Negara Jerman (51%) dan Amerika Serikat (50%) saja yang menunjukkan hasil persentase berimbang antara perusahaan yang melakukan CSR dan perusahaan yang tidak melakukan CSR. Sedangkan, di Negara Inggris dan Perancis hanya sekitar 40% dan 30% perusahaan yang telah melakukan CSR diantara semua perusahaan yang melakukan kegiatan usaha. Hasil yang sama juga diperoleh di Negara Indonesia, sekitar 30% perusahaan yang ada di Indonesia baru melakukan CSR dan sekitar 70% perusahaan belum melakukan kegiatan CSR. Harian surat kabar Kompas melakukan penelitian tersebut pada pertengahan tahun 2007. Kontribusi aktivitas CSR yang dilakukan perusahaan di Indonesia tidak terlalu tinggi dikarenakan belum adanya kesadaran dari pihak pimpinan perusahaan akan pentingnya CSR bagi kontribusi perusahaan. Sehingga

perusahaan belum menganggap aktivitas CSR merupakan isu penting yang perlu untuk diperhatikan dalam menjalankan usahanya.<sup>8</sup>

Dengan adanya permasalahan ini, perusahaan sebaiknya melaporkan dan mengungkapkan *costs* dan *benefits* dari aktivitas ekonomi yang secara langsung berdampak pada laba, individu, masyarakat, dan lingkungan. Masyarakat membutuhkan informasi mengenai sejauh mana perusahaan sudah melaksanakan aktivitas sosialnya sehingga hak masyarakat untuk hidup aman dan tentram, kesejahteraan karyawan, serta keberlangsungan sandang, pangan dan papan dapat terpenuhi.

*Corporate Social Responsibility* (CSR) sendiri adalah sebuah pendekatan yang mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis perusahaan dan dalam interaksi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan.<sup>9</sup> Sedangkan pengungkapan CSR merupakan suatu media untuk menjalin komunikasi yang baik dengan *stakeholders* bahwa perusahaan telah mengungkapkan CSR. Melalui pengungkapan CSR, perusahaan dapat memperoleh legitimasi *social* sehingga perusahaan dapat memaksimalkan kekuatan keuangannya dalam jangka panjang melalui respon positif masyarakat pada para pelaku pasar saham .

Hasil penelitian Meutia & Yulia juga menyatakan bahwa semakin besar tingkat persentase kepemilikan saham pemerintah, maka semakin luas pula

---

<sup>8</sup> <http://hariankompas/SriHartatiSamhati?EtikaSosialPerusahaan.com> Diakses pada 20 Februari 2015

<sup>9</sup> Sefrilia, Meutia dan Saftiana, Yulia. 2012. *Pengaruh Kepemilikan Saham Pemerintah dan Profitabilitas terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility*, Vol.2, No.2, hal.132-139.

pengungkapan CSR pada laporan tahunan perusahaan<sup>10</sup> yang memberikan arti bahwa pemerintah mengawasi dan memperhatikan kinerja perusahaan. Tetapi hasil ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Shamsul Nahar, Nor Raihandan Mohd Zulkifli yang mendapatkan hasil bahwa kepemilikan saham pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR.<sup>11</sup> Penelitian yang dilakukan Wirmie Eka, Yuliusman, dan Dedy Setiawan menjelaskan bahwa semakin tinggi porsi kepemilikan saham dalam negeri, maka semakin tinggi tuntutan untuk tersedianya pengungkapan yang luas atau dengan kata lain kepemilikan dalam negeri yang besar akan meningkatkan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Hasil penelitian M. Khoiru menunjukkan bahwa adanya persepsi atau pandangan tentang CSR yang berbeda-beda membuat timbulnya perilaku-perilaku yang memanfaatkan peluang-peluang aturan perpajakan dalam perencanaan pajak perusahaannya<sup>12</sup>. Sedangkan Peter Dietsch menyatakan bahwa pajak merupakan salah satu bentuk CSR, melakukan *tax planning* untuk meminimalisasikan CSR dan dengan itu diperlukan aturan untuk mempromosikan perilaku yang bertanggung jawab secara sosial dalam industri perencanaan pajak<sup>13</sup>. Hampir sependapat dengan ini, Ross Fraser menyatakan bahwa perencanaan pajak agresif dapat menghilangkan keadaan sumber daya yang

---

<sup>10</sup> Ibid.hal.135

<sup>11</sup> Abdullah, Shamsul Nahar, Nor Raihan M, dan Mohd Zulkifli M. 2011.*Board Independence, Ownership And CSR Of Malaysian Large Firms*. Malaysia:Department of Accounting & Finance, Faculty of Management and Economics, Universitas of Malaysia Terenggaru.

<sup>12</sup> Rusydi, M. Khoiru. 2009.*Dampak Persepsi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Manajemen Perpajakan (Tax Planning)*. Jurnal Akuntansi dan Bisnis.Vol.9, No. 1, hal. 61-70

<sup>13</sup> Dietsch,Peter.2011.*The Tax Planning Industry and Corporate Social Responsibility*,Vol.18,No.3,hal.341 354

memadai untuk menangani masalah sosial, menyiratkan seperti bertanggung jawab untuk mengurangi pajak tanpa meningkatkan yang terutang oleh orang lain.<sup>14</sup>

Banyak manfaat yang dapat diperoleh perusahaan dengan pelaksanaan CSR, antara lain adalah perusahaan dapat mengurangi biaya yang dikeluarkan untuk pemasaran produk dan menggantinya dengan biaya CSR yang dengan kegiatan CSR tersebut juga telah membentuk suatu *brand image* perusahaan di mata masyarakat luas yang nantinya akan berpengaruh terhadap kegiatan promosi perusahaan dan akhirnya akan meningkatkan penjualan perusahaan. Selain itu, kepemilikan saham pemerintah juga dapat berpengaruh terhadap aktivitas atau tanggung jawab sosial perusahaan pada laporan tahunannya. Hasil ini memberikan arti bahwa pemerintah mengawasi dan memperhatikan kinerja perusahaan. Perencanaan pajak (*Tax planning*) juga menjadi salah satu manfaat bagi perusahaan agar meminimalisir biaya CSR karena pajak yang dibayarkan perusahaan menjadi penerimaan bagi pemerintah untuk melaksanakan kegiatan sosial dan ekonomi pada masyarakat Indonesia.

Sudah terdapat beberapa penelitian yang menguji variabel –variabel untuk melihat pengaruh pengungkapan CSR, namun yang memasukkan kepemilikan saham pemerintah, dan perencanaan pajak (*tax planning*) sebagai variabel dependen masih belum banyak. Dan dengan adanya permasalahan yang diungkap, menjadi latar belakang peneliti tertarik untuk membahasnya dalam proposal

---

<sup>14</sup> Fraser, Ross. 2006. *Aggressive Tax Behaviour" and Corporate Social Responsibility*, Vol. 8, No. 6, hal. 14-28

penelitian yang berjudul “**Pengaruh Kepemilikan Saham Pemerintah, dan *Tax Planning* Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR)**”

#### **B. Identifikasi Masalah**

1. Hanya sedikit perusahaan yang menerapkan Corporate Sosial Responsibility di Indonesia
2. Terdapat beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan kepemilikan saham pemerintah diatas 50% yang menyalahgunakan UU No.40 Tahun 2007 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
3. Terdapat perusahaan dengan perencanaan pajak yang buruk dan illegal
4. Terdapat perusahaan yang mengungkapkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bersifat sukarela
5. Tuntutan masyarakat dan stakeholder lain agar mengungkapkan laporan secara transparan

#### **C. Pembatasan Masalah**

Dengan adanya permasalahan – permasalahan yang timbul tersebut, maka penulis membatasi dengan satu masalah, yaitu :

1. Terdapat banyak faktor–faktor yang mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan di sini penulis membatasi penelitian pada Pengaruh Kepemilikan Saham Pemerintah dan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR)

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Apakah Kepemilikan Saham Pemerintah berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) ?
2. Apakah *Tax Planning* berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) ?
3. Apakah Kepemilikan Saham Pemerintah dan *Tax Planning* berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) ?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui apakah Kepemilikan Saham Pemerintah mempengaruhi pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR).
2. Untuk mengetahui apakah *Tax Planning* mempengaruhi pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR).
3. Untuk mengetahui apakah Kepemilikan Saham Pemerintah dan *Tax Planning* berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

#### **F. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, yaitu :

1. Bagi Peneliti, dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan mengenai ilmu keuangan dan akuntansi
2. Bagi Perusahaan, dapat memberikan pemikiran tentang pentingnya tanggungjawab sosial perusahaan dan sebagai pertimbangan untuk meningkatkan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan dan sosial.
3. Bagi bidang Akademis, bisa dijadikan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya disamping sarana untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan.